

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Peristiwa penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi *netter* yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon *hoax* yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyarakat dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana, diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan memperbaiki kehidupan. Dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini.

Pola-pola kejahatan penyebaran informasi bohong dapat didesain sedemikian rupa karena rumusan UU ITE yang masih lemah. Penyebar informasi palsu (*hoax*) seakan-akan menjadi tumbal dalam perbuatan penyebaran *hoax*, setelah pelaku pertama memproduksi informasi, pelaku-pelaku berikutnya dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Walaupun pelaku ke dua dan pelaku selanjutnya juga mempunyai kesalahan, yakni menyebarkan *hoax*, namun seringkali penyebar pertama saja lah yang menjadi tumbal. Dan inilah prosedur penyebaran isu yang sangat mujarab di era teknologi ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, terkait dengan permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat dan

Penyebar Berita Palsu (*Hoax*) Berdasarkan Pasal 28 Undang Undang No. 11 Tahun 2008, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pasal 28 UU ITE, yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dari peraturan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal dari Pasal tersebut masih belum jelas atau sumir. Berdasarkan kasus-kasus *hoax* yang terjadi di Indonesia, pelaku atau penyebar *hoax* masih dapat bergerak bebas. Pelaku yang dicari oleh penegak hukum seringkali adalah pelaku atau penyebar *hoax* yang membuat berita tersebut atau Pelaku Pertama saja. Padahal *hoax* terjadi akibat tombol *share* dan tidak menutup kemungkinan bahwa *hoax* tersebut di-*edit* oleh pihak lain sehingga berita tersebut lebih heboh dan menimbulkan akibat yang disebut oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2).

Kalimat “rasa kebencian” yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sangat subjektif. Tidak disebutkan ukuran kebencian seperti apakah yang dapat dikenakan Ketentuan Pidana dalam UU ITE.

2. Terkait dengan *delneeming*, bahwa adanya kata “menyebarkan” pada Pasal 28 UU ITE yang berarti menghamburkan, menyiarkan, menabur, membagi-bagikan dan mengirimkan. Dalam pengertian ini, semua orang yang hanya membagikan (*share*) informasi pun termasuk sebagai “penyebar”. Siapa yang dapat dikenakan Pasal Ketentuan Pidana, yakni Pasal 45 UU ITE, apakah Pelaku pertama saja, atau Pelaku ke-sekian yang melakukan penyebaran informasi

palsu (*hoax*) tersebut? Artinya apabila kita melakukan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 28 UU ITE, dapat menimbulkan penafsiran ganda dimana hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

II. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang akan penulis kemukakan adalah:

- a) Sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan seharusnya lebih diperhatikan dan diberi seadil-adilnya karena modus kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan dan telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka pemberian efek jeranya harus lebih optimal.
- b) Pemerintah beserta berbagai provider penyedia layanan akses internet dan departemen Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) lebih intens dalam mengamati dan memblokir akun-akun atau *website* penyebar informasi palsu (*hoax*) yang terindikasi melakukan penyebaran informasi palsu atau bahkan perbuatan melanggar hukum lainnya.
- c) Bila pemerintah beserta Kepolisian RI serius untuk memburu penyebar isu *hoax*, langkah paling pertama adalah harus diusulkan segera untuk merevisi UU ITE yang ada. Tangkap sederet penyebar isu mulai dari pelaku pertama hingga pelaku ke sekian yang telah punya andil menjadikan masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, sebagai efek dari "menyebarkan" (membagikan lewat tombol *share*). Bila UU ITE tidak direvisi, maka dari sederetan pelaku, tumbal-tumbal permasalahan informasi menjadi korban kepentingan para konspirator tingkat tinggi sehingga upaya pemburuan pun akan terus gagal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama: Bandung, 2005
- Andrew T.H Tan, dan J.D Kenneth Boutin, *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*, Select Publishing: Singapura, 2001
- Barda Nawawi Arief. “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”. Prenada Media Group: Jakarta. 2008
- BBC Indonesia. “*Siaran Pers Tindak Pidana Siber Kepolisian RI*”
- Benaicha, Hamad. “*Virtual Crime: Is Your Computer Really Secure?*” PC Relief: Toronto, 2004
- Brenner, Susan. “*Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace (Crime, Media, and Popular Culture)*”. Praeger: Ohio. 2010
- Dikdik Arief Mansur dan Elisatris Gultom. “*Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*”. Refika Aditama: Bandung. 2009
- Effendi, Jonaedi. “*Hukum Pidana*”. Prenada Media: Jakarta. 2015
- Febrian, Jack. “*Kamus Komputer dan Teknologi Informasi*”, Penerbit Informatika: Jakarta, 2005
- Giddens Anthony, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001
- Hisyam, Muhammad. “*Indonesia, Globalisasi dan Global Village*”. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2016
- Indrajit, Richardus Eko. “*Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*”, Renaissance Research Center. Jakarta. 2002

- Jennifer Lambe, Elizabeth M. Perse. *“Media Effects and Society”*. Routledge, 2016
- John R. Vacca, K. Rudolph. *“System Forensics, Investigations and Response”*. Jones & Bartlett Learning: Canada. 2011
- Judhariksawan. *“Pengantar Hukum Telekomunikasi”*. Rajagrafindo: Jakarta. 2005
- Lamintang, PAF. *“Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara”*. Sinar Grafika: Jakarta. 2010
- Lamintang, PAF. *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”*. Citra Aditya: Bandung. 1997
- Mamudji, Sri dan Soekanto. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009
- Masyarakat Telematika Indonesia. *“Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional”*. Indonesia Sejahtera: Jakarta. 2017
- McDougall, Curtis D. *“Hoaxes”*. Macmillan, New York, 1941
- Merpaung, Leden. *“Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana”*. Sinar Grafika: Jakarta. 2014
- Meliala, Djaja. *“Hukum Perdata dalam Perspektif BW”*. Nuansa Aulia: Jakarta. 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni: Bandung, 2002
- Moeljatno. *“Asas-Asas Hukum Pidana”*. Rineka Cipta: Jakarta, 2008
- Nasrullah, Ruli. *“Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)”*. Pren Media Group, Jakarta, 2014
- Nuryanto, Herry. *“Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi”*. PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012
- Ravii Marwan. *“Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia”*. Universitas Gunadarma: Depok. 2016
- Robert Trager, Susan Dente Rose, Amy Reynolds. *“The Law of Journalism and Mass Communication”*, CQ Press: Washington, 2012
- Sadono, Bambang. *“Penyelesaian Delik Pers Secara Politis”*. Sinar Harapan: Jakarta. 1993

- Russell-Brown, Katheryn. *“The Color of Crime: Racial Hoaxes, White Fear, Black Protectionism, Police Harassment, and Other Macroaggressions (Critical America)”*. NYU Press: New York, 1999
- Silverman, Craig. *“Lies, Damn Lies, and Viral Content How News Website Spread (and Debunk) Online Rumors, Unverified Claims, and Misinformation, Tow Center”*. Digital Journalism. 2015
- Soesilo, R. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*. Politeia: Bogor. 1991
- Soeharto RM. *“Hukum Pidana Materil”*. Sinar Grafika: Jakarta. 1993
- Sugiharti, Rahma. *“Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer”*. Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Waluyo, Bambang. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008
- Y. Maryono, dan B. Patmi Istiana. *“Teknologi Informasi & Komunikasi”*. Yudhistira: Jakarta, 2008

JURNAL

- Alam, Fanny S. *“Hoax as A Threat Toward Nation’s Diversity: A Challenge for Indonesian Government to Overcome It (A Case Study of Hoax Dissemination Regarding Tanjung Balai in 2016)*. Paper presented on IBRAF Conferences (Bandung, 21-23 Februari 2017)
- Alcott, Hunt & Gentzkow, Matthew. *“Social Media and Fake News in The 2016 Election”*. Journal of Economic Perspectives. Volume 31, No. 2, Spring 2017
- Andri, Muhammad. *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*.

BNPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). *“Kegiatan Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat”*. 2017, Maluku Utara

Danrivanto Budhijanto, *“UU ITE Produk Hukum Monumental* diakses pada tanggal 5 Maret 2018

David Harley, *Common Hoaxes and Chain Letters*, ESSET LLC. Volume 1. 2008

Lailatul Utiya Choiroh. *“Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”*. UIN Sunan Ampel Surabaya: Surabaya. Vol 3, No 2. 2017.

Mukhsin Nyak Umar - Zara Zias, *“Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan”*. LEGITIMASI, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017

Pellegrini, Laura A. *“An Argument for The Criminal Hoax”*. A Dissertation Presented to The Faculty of The Graduate School University of Southern California. 2008

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia, 1988.

Rubin, Chen and Conroy. *“Deception Detection for News: Three Types of Fakes”*. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. Volume 52, Issue 1, Canada, 2015.

Taufik Hidayat. *“Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoax”*. Universitas Mercu Buana Magister Teknik Elektro

V. Tasril, M. B. Ginting, Mardiana and A. P. U. Siahaan. *“Threats of Computer System and its Prevention,”* International Journal of Scientific Research in Science and Technology. vol. 3, no. 6, pp. 448-451, 2017.

Zahab, Balian. *“Modus-modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi”*. E-Journal

Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha. *“Kekuatan Pembuktian dari Tindakan Penyadapan pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana”*. Jurnal Mahupiki. 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

RUU KUHP

INTERNET

<https://www.apji.or.id/>

www.unpad.ac.id

<http://www.hukumonline.com>

<https://nasional.kompas.com>

<http://business-law.binus.ac.id>

<https://twitter.com/aagym/status/829741127586639872>

<http://setkab.go.id>

<https://www.bkkbn.go.id>

<https://en.oxforddictionaries.com/>

<http://www.pontianakpost.co.id/hoax>

<http://www.kompasiana.com>

<http://www.bbc.com/indonesia>

<http://edukasi.kompas.com>

<https://www.cnnindonesia.com>

<http://www.kalyanamitra.or.id>

www.unpad.ac.id

<https://samardi.wordpress.com>

<http://icjr.or.id>

<http://www.kutaikartanegaraneews.com>

<http://www.dpp.pkb.or.id>

<http://money.cnn.com>

<http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo6o5m359-berita-hoax-paling-sering-muncul-di-media-sosial>

<https://pppptkbahasa.org>

www.mediamatters.org

www.kominfo.go.id

<http://www.harianindo.com>

<http://www.harianindo.com>